



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 58 TAHUN 2008

TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Uraian tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Uraian tugas masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82 tambahan lembaran negara Republik Indonesia 4761);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN DAN UNIT PELAKSANA PADA BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disebut UPT LTD adalah Unit pelaksana teknis tertentu untuk pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

2. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Tertentu yang ditetapkan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Badan adalah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kerjasama adalah kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri.
5. Kerjasama Dalam Negeri adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Gubernur dengan Gubernur, Gubernur dengan Bupati/Walikota, atau antara Gubernur dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
6. Kerjasama Luar Negeri adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Negara Bagian, atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Lembaga Internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri, serta Badan Usaha Milik Pemerintah dan Swasta Luar Negeri unruk bersama-sama mencapai tujuan tertentu dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.
13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Badan Pasal 2

Badan Kerjasama dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kerjasama dan penanaman modal.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perijinan penanaman modal, serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perijinan penanaman modal, serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan, koordinasi kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perijinan penanaman modal, serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- d. penyelenggaraan dan monitoring evaluasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri;
- e. perumusan rencana umum penanaman modal dan promosi potensi daerah;
- f. pemberian fasilitasi pelayanan dan perijinan penanaman modal;
- g. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penanaman modal;
- h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4

- (1). Badan terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Bidang Perencanaan dan Promosi;
 - d. Bidang Fasilitasi dan Perijinan Penanaman Modal;
 - e. Bidang Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - f. UPTLTD terdiri dari :
 1. Kantor Perwakilan Daerah;
 2. Gerai Investasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Subbagian–Subbagian.
- (3). Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Subbidang-subbidang dan UPTLTD terdiri dari Subagian dan Seksi-seksi.

BAB III

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan data dan sistem informasi, ketatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat;
- b. penyusunan program Badan;
- c. koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kerjasama dan penanaman modal;
- d. penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta efisiensi dan tatalaksana Badan;
- e. penyelenggaraan administrasi kepegawaian Badan;
- f. pengelolaan keuangan dan barang Badan;
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Badan;
- i. fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum.

Pasal 8

(1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan mengevaluasi program serta menyajikan data dan informasi Badan.

- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
 - b. penyusunan program Badan;
 - c. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
 - e. pengendalian, monitoring dan evaluasi program Badan;
 - f. penyusunan laporan program Badan;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program Data, dan Teknologi Informasi.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Badan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbagian Keuangan;
 - b. penyusunan rencana anggaran Badan;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Badan;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
 - g. perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan administrasi barang Badan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan kearsipan Badan;
 - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
 - d. pengelolaan data kepegawaian Badan;
 - e. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
 - f. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
 - g. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;

- h. penyelenggaraan kehumasan Badan;
- i. pengelolaan kepustakaan Badan;
- j. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Badan;
- k. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Bagian Kedua
Bidang Kerjasama
Pasal 11

Bidang Kerjasama mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkajian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidang kerjasama.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bidang Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Kerjasama;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerjasama;
- c. pelaksanaan pengkajian kerjasama;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kerjasama;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan kerjasama;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Kerjasama;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Kerjasama terdiri dari :

- a. Subbidang Kerjasama Dalam Negeri;
- b. Subbidang Kerjasama Luar Negeri.

Pasal 14

- (1) Subbidang Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, pelaksanaan kerjasama dalam negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Kerjasama Dalam Negeri mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Kerjasama Dalam Negeri;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerjasama dalam negeri;
- c. penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan kerjasama dalam negeri;
- d. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pengkajian, pengembangan, sosialisasi, dan penyusunan naskah kerjasama dalam negeri;
- e. fasilitasi penanganan permasalahan kerjasama dalam negeri;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama dalam negeri;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Kerjasama Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Subbidang Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga dan Swasta luar negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Kerjasama Luar Negeri mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Kerjasama Luar Negeri;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerjasama luar negeri;
 - c. penyelenggaraan pengkajian, penyusunan naskah, sosialisasi, pengembangan kerjasama luar negeri;
 - d. penyelenggaraan koordinasi antar Departemen, perwakilan negara sahabat/korps diplomatik dan organisasi internasional dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan kerjasama luar negeri;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program pelaksanaan kerjasama luar negeri;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Kerjasama Luar Negeri;

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan dan Promosi

Pasal 16

Bidang Perencanaan dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengkajian dan penyelenggaraan promosi daerah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, Bidang Perencanaan dan Promosi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Perencanaan dan Promosi;
- b. perencanaan penanaman modal;

- c. pelaksanaan pengkajian promosi daerah;
- d. pelaksanaan promosi daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi promosi daerah;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Perencanaan dan Promosi.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Perencanaan dan Promosi terdiri dari :

- a. Subbidang Perencanaan Penanaman Modal;
- b. Subbidang Promosi Potensi Daerah.

Pasal 19

- (1) Subbidang Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program penanaman modal;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Perencanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Perencanaan Penanaman Modal;
 - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana penanaman modal lintas Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak terkait lainnya;
 - c. pengkajian kebijakan dan potensi penanaman modal;
 - d. pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan program tahunan dan lima tahunan di bidang penanaman modal;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Perencanaan Penanaman Modal;

Pasal 20

- (1) Subbidang Promosi Potensi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan promosi potensi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Promosi Potensi Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Subbidang Promosi Potensi Daerah;
 - b. penyiapan bahan penyusunan strategi promosi potensi daerah;
 - c. penyusunan rencana promosi potensi investasi daerah lintas Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak terkait lainnya;
 - d. penyelenggaraan promosi potensi investasi daerah baik lokal, regional, nasional, maupun internasional;

- e. pengembangan jejaring promosi potensi investasi daerah;
- f. pembinaan dan fasilitasi kegiatan promosi potensi daerah dan pemasaran potensi investasi daerah terpadu antar Pemerintah Kabupaten dan Kota, industri, asosiasi dan stake holder;
- g. pengelolaan sarana/bahan promosi potensi daerah;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan Subbidang Promosi Potensi Daerah.

Bagian Keempat

Bidang Fasilitasi dan Perijinan Penanaman Modal

Pasal 21

Bidang Fasilitasi dan Perijinan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan, memberikan fasilitasi pelayanan dan perijinan penanaman modal.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Bidang Fasilitasi dan Perijinan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Fasilitasi dan Perijinan Penanaman Modal;
- b. pengkajian, perumusan kebijakan fasilitasi pelayanan dan perijinan penanaman modal daerah;
- c. penetapan norma, standar, dan prosedur pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal di daerah;
- d. pelaksanaan penilaian, penelitian permohonan persetujuan penanaman modal Baru dan perluasan/ perubahan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri;
- e. penyiapan keputusan persetujuan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri serta perubahan/perluasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- f. pelaksanaan sosialisasi regulasi pelayanan investasi, ijin usaha yang terkait dengan Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan perijinan lainnya;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Fasilitasi dan Perijinan Penanaman Modal;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Bidang Fasilitasi dan Perijinan Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Subbidang Fasilitasi Pelayanan;
- b. Subbidang Perijinan.

Pasal 24

- (1) Subbidang Fasilitasi Pelayanan mempunyai tugas memberikan fasilitasi pelayanan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Fasilitasi Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Fasilitasi Pelayanan;
 - b. fasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan kegiatan penanaman modal di daerah;
 - c. fasilitasi informasi dan pelayanan penanaman modal;
 - d. pengkajian dan pengusulan pemberian fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Fasilitasi Pelayanan;

Pasal 25

- (1) Subbidang Perijinan mempunyai tugas pemberian perijinan penanaman modal di daerah
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Perizinan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Perijinan;
 - b. penelitian dan penilaian permohonan persetujuan penanaman modal baru dan permohonan persetujuan perluasan/perubahan (surat izin usaha) PMA/PMDN;
 - c. penyiapan naskah persetujuan penanaman modal baru dan persetujuan perluasan/perubahan penanaman ;
 - d. penelitian permohonan dan penyiapan penerbitan ijin-ijin pelaksanaan penanaman modal;
 - e. rekomendasi permohonan ijin – ijin daerah (Kabupaten/Kota) di bidang penanaman modal;
 - i. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal di daerah;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Perijinan;

Bagian Kelima

Bidang Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 26

Bidang Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal di daerah serta memberikan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal di daerah.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26, Bidang Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. penginventarisasian permasalahan penanaman modal di daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan penanaman modal;
- d. fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan program Penanaman Modal;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Bidang Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari:

- a. Subbidang Pengawasan Penanaman Modal;
- b. Subbidang Pelaporan Penanaman Modal.

Pasal 29

- (1) Subbidang Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan penanaman modal;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pengawasan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Pengawasan Penanaman Modal;
 - b. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - c. pelaksanaan pembinaan penanaman modal;
 - d. pelaksanaan pengawasan penanaman modal;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pemecahan permasalahan penanaman modal;
 - f. penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan atau Pembatalan /Pencabutan Surat Persetujuan Ijin Usaha Tetap;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Pengawasan Penanaman Modal;

Pasal 30

- (1) Subbidang Pelaporan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pelaporan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Pelaporan Penanaman Modal;

- b. pelaksanaan kebijakan pelaporan penanaman modal;
- c. pelaksanaan inventarisasi wajib lapor pelaksanaan penanaman modal;
- d. pelaksanaan pendataan penanaman modal;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penanaman modal;
- f. pemberian bimbingan dan penyuluhan teknis pembuatan laporan kegiatan penanaman modal;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pelaporan Penanaman Modal;

Bagian Keenam
Kantor Perwakilan Daerah
Pasal 31

Kantor Perwakilan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, masyarakat Daerah di Jakarta dan pihak swasta.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 31 Kantor Perwakilan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Kantor Perwakilan Daerah;
- b. pelaksanaan promosi, informasi tentang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- c. pemberian pelayanan penunjang terhadap perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas di Jakarta dan masyarakat Daerah yang ada di Jakarta;
- d. pengelolaan anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah;
- e. penyelenggaraan hubungan antar lembaga;
- f. pemberdayaan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan kantor perwakilan lain di Jakarta;
- g. penyiapan bahan rumusan kebijakan pengelolaan Kantor Perwakilan Daerah di Jakarta;
- h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Kantor Perwakilan Daerah;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Susunan Organisasi Kantor Perwakilan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Anjungan dan Promosi;
- d. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan Kantor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program UPTLTD;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyiapan bahan mutasi, pembinaan dan kesejahteraan serta pengelolaan data kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. penyelenggaraan kehumasan;
 - h. perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan administrasi barang;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program UPTLTD;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha;

Pasal 35

- (1). Seksi Anjungan dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anjungan di Taman Mini Indonesia Indah serta pelaksanaan promosi dan informasi Pemerintah Daerah di Jakarta.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Anjungan dan Promosi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Anjungan dan Promosi;
 - b. penyiapan petunjuk teknis pemanfaatan anjungan di Jakarta;

- c. pengelolaan anjungan dan mengikuti agenda Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta;
- d. penyiapan bahan serta penyelenggaraan kerjasama promosi di Jakarta;
- e. penyelenggaraan promosi dan informasi di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Jakarta;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Anjungan dan Promosi.

Pasal 36

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan fasilitasi hubungan antar lembaga nasional dan internasional serta masyarakat Daerah di Jakarta.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - b. penyelenggaraan pembinaan masyarakat Daerah di Jakarta;
 - c. penyiapan petunjuk teknis hubungan antar lembaga;
 - d. fasilitasi hubungan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun swasta di Jakarta;
 - e. penyelenggaraan hubungan antar lembaga dalam rangka pengembangan Daerah;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Bagian Ketujuh

Gerai Investasi

Pasal 37

Gerai Investasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi percepatan dan kemudahan penanaman modal, pelayanan informasi dan promosi, fasilitasi perijinan, serta mediasi pengaduan dan keluhan.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 37 Gerai Investasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Gerai Investasi;
- b. pelaksanaan koordinasi pelayanan peningkatan penanaman modal;
- c. pelaksanaan pelayanan informasi penanaman modal;
- d. pelaksanaan koordinasi pelayanan promosi penanaman modal;

- e. pelaksanaan fasilitasi perijinan penanaman modal;
- f. fasilitasi mediasi pengaduan dan keluhan calon dan Investor ;
- g. pelaksanaan ketatausahaan Gerai Investasi;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Gerai Investasi;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

Susunan Organisasi Gerai Investasi, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Informasi dan Promosi;
- d. Seksi Fasilitasi dan Mediasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan Kantor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program UPTLTD;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyiapan bahan mutasi, pembinaan dan kesejahteraan serta pengelolaan data kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. penyelenggaraan kehumasan;
 - h. perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan administrasi barang;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program UPTLTD;
 - k. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha;

Pasal 41

- (1) Seksi Pelayanan Informasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi dan promosi investasi;
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pelayanan Informasi dan Promosi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pelayanan Informasi dan Promosi;
 - b. penyiapan bahan layanan informasi dan promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan informasi potensi daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi promosi penanaman modal;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pelayanan Informasi dan Promosi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

- (1) Seksi Fasilitasi dan Mediasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan mediasi
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Fasilitasi dan Mediasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Fasilitasi dan Mediasi;
 - b. pelaksanaan fasilitasi perizinan penanaman modal;
 - c. pelaksanaan mediasi penyelenggaraan penanaman modal;
 - d. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Fasilitasi dan Mediasi;

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Pejabat Fungsional pada Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TTD

TRI HARJUN ISMAJI

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
TTD

HAMENGKU BUWONO X

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 58